



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abdul Asis bin Matias Mitang, tempat dan tanggal lahir Soa, 16 September 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pore, RT 014/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon I;

Siti Fatima Nima binti Mothar Patu, tempat dan tanggal lahir Riung, 03 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pore, RT 014/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Syari'at Islam di hadapan Imam Masjid dan tokoh masyarakat bertempat di Dhamu, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, pada tanggal 14 Oktober 2004;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh Abdul Jalal paman kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhamad Tamrin A. Petor Sila dan Amrullah Kaliling dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Perjaka sedangkan Pemohon II adalah berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Pore, RT 014/RW 004, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada sampai sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pertalian kerabat karena samenda, atau hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II kehidupan rumah tangga tetap harmonis, rukun, bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah cerai sampai sekarang;
8. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain kecuali hanya Pemohon II dan begitu pula Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali hanya Pemohon I;
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Siti Raidhatul Jannah, perempuan, umur 17 tahun, Afri Kurniawan, laki-laki, umur 11 tahun;
10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah ada pihak lain atau pihak ketiga yang memperlakukan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan karena

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor ekonomi yaitu Pemohon I tidak mempunyai kemampuan dana yang cukup untuk biaya administrasi dan transportasi petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung ke tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Dhamu, Desa Sambinasi Barat yang letaknya jauh dengan KUA Kecamatan Riung;

12. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2004 di Dhamu, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, agar ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Ngada;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi tergolong masyarakat tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :007/11/397/06/2022. Oleh karena itu mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama dapat membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Asis bin Matias Mitang**) dengan Pemohon II (**Siti Fatimah Nima binti Mohtar Patu**) yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2004;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan ltsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309091609750001, atas nama Abdul Asis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5309094303810001, atas nama Siti Fatima Nima yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 25 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5309090510100077 tanggal 09 Mei 2012 atas nama Abdul Asis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Siti Rabia Binti Muhammad Taga**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pore RT. 014 RW. 004 Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam proses mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bajawa;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2004;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dhamu, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa saksi menghadiri pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri orang banyak;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Muhamad Tamrin A. Petor Sila dan Amrullah Kaliling;
 - Bahwa Mahar pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II selama ini tetap tinggal bersama dan rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Siti Raidhatul Jannah, perempuan, umur 17 tahun dan Arif Kurniawan, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai dengan saat ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya, letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, serta sarana transportasi yang sulit untuk mengurusnya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya;

2. **Amrullah Bin Arba'ah**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pore RT. 014 RW. 004 Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam proses mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bajawa;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2004;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dhamu, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi menghadiri pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri orang banyak;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalal karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Muhamad Tamrin A. Petor Sila dan Amrullah Kaliling;
- Bahwa Mahar pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II selama ini tetap tinggal bersama dan rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Siti Raidhatul Jannah, perempuan, umur 17 tahun dan Arif Kurniawan, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai dengan saat ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya, letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, serta sarana transportasi yang sulit untuk mengurusnya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama Bajawa secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di bawah tangan pada tanggal 14 Oktober 2014, yang menjadi wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalal karena ayah kandung

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Mohtar Patu telah meninggal dan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Desa Sambinasi Barat Kecamatan Riung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pernikahan bernama Muhamad Tamrin A. Petor Sila dan Amrullah Kaliling, pernikahan tersebut dilaksanakan di Dhamu, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Bjw pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285-305 R.Bg/ 1867-1894 KUH-Perdata;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH-Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ngada yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh para Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon I, Majelis Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang isteri bernama **Siti Fatima Nima binti Mohtar Patu** dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Siti Raidhatul Jannah, perempuan, umur 17 tahun, Afri Kumiawan, laki-laki, umur 11 tahun, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Siti Rabia** dan **Amrullah**, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing-masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 14 Oktober 2004 di Dhamu, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan wali nikah paman kandung bernama Abdul Jalal yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Sambinasi Barat Kecamatan Riung, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Tamrin A. Petor Sila dan Amrullah Kaliling;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Siti Raidhatul Jannah, perempuan, umur 17 tahun, Afri Kurniawan, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menyatakan sah pemikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013 di Lingkungan Blatuk, Samarinda, Kalimantan Timur, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الروية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Maslahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004, hal tersebut merupakan salah satu maksud/ tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu din* dan *hifdu nasl* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud/ tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah demi kemaslahatan Para Pemohon dalam menjaga agama, keturunan dan harta;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terciptanya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada dan kepentingan kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa meskipun perkawinan para Pemohon tidak dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, namun pada kenyataannya Para Pemohon saat ini menetap di Riung oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/465.k/HK.05/SK/VI/2022 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Abdul Asis bin Matias Mitang**) dengan pemohon II (**Siti Fatima Nima binti Mothar Patu**) yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2004 di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai ketua majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S. H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0,00
Jumlah : Rp 0,00
(nol rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2022/PA.BJW